



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS TENAGA KERJA

Jl. Pemuda No. 55 A Mojosari – Mojokerto 61382 Jawa Timur
Telp (0321) 592 192 Fax (0321) 593 581

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 800/17 /416-107/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan asas penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Tenaga Kerja tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal, 2 Januari 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,



MOHAMMAD TAUFIQURROHMAN